



**PUTUSAN**

**NOMOR: 117/ PID /2017/ PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWARD BAMBANG SUPARTO BIN BAHRIL  
SALIM  
Tempat lahir : Tanjung Karang  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 14 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tamin Gg. Haji Syafe'i no. 26 Kelurahan  
Tanjung Karang Barat Kecamatan Tanjung  
Karang Kota Bandar Lampung Provinsi  
Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.17PID/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 117/PEN.PID/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayu Agung tertanggal 02 Mei 2017 NO.REG.PERK: PDM-113/K/Euh.2/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017, bertempat di Rumah Makan Pagi Sore jalan Lintas Timur Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, berupa 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna merah logo rolex dengan berat 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk diminta oleh Sofyan (DPO) di Bandar Lampung untuk mengambil pil ekstasi kepada Lan Als. Mang Lan (DPO) di Palembang dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus

hlm 2 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa berangkat dari Bandar Lampung ke Palembang, kemudian pada tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa menemui Lan Als. Mang Lan di Pasar Lemabang Palembang dan saat bertemu dengan Lan Als. Mang Lan terdakwa diberi 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat) puluh butir pil ekstasi warna merah logo Rolex. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Palembang menuju Bandar Lampung dengan menumpang mobil travel dan saat dimobil travel 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat) puluh butir pil ekstasi warna merah logo Rolex di taruh terdakwa di tempat minum samping kanan belakang sopir, lalu saat mobil travel yang ditumpangi terdakwa mampir di rumah makan Pagi Sore datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat) puluh butir pil ekstasi warna merah logo Rolex di tempat minum samping kanan belakang sopir mobil travel yang ditumpangi terdakwa dan diakui oleh terdakwa di hadapan anggota Kepolisian adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Lan Als. Mang untuk diberikan kepada Sofyan tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 2948/NNF/2015 yang memeriksa barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir tablet warna merah logo Rolex dengan berat netto keseluruhan 14,57 gram yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

### ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang membawa narkoba dari Palembang menuju Lampung dan orang tersebut sedang berada di rumah makan pagi sore Teluk Gelam untuk istirahat makan, berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian langsung menuju ke rumah makan pagi sore dan mencari orang tersebut, kemudian saat melihat terdakwa yang sedang berdiri disamping mobil travel dan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi masyarakat, anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan, saat dilakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat) puluh butir pil ekstasi warna merah logo Rolex di tempat minum samping kanan belakang sopir mobil travel yang ditumpangi terdakwa dan di hadapan anggota Kepolisian barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatnya yang didapatnya dari Lan Als. Mang untuk diberikan kepada Sofyan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut dari pejabat / pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 2948/NNF/2015 yang memeriksa barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir tablet warna merah logo Rolex dengan berat netto keseluruhan 14,57 gram yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal tanggal 30 Mei 2017 NO.REG.PERK: PDM-113/K/Euh.2/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dan Pidana denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet metamfetamina warna merah berlogo Rolex dengan berat keseluruhan 10,92 (sepuluh koma Sembilan dua) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah kotak wadah kontak lens, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dual simcard dengan nomor 082176720382 dan nomor 08965193919210 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet metamfetamina warna merah berlogo Rolex dengan berat

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 10,92 (sepuluh koma Sembilan dua) gram sisa Lab. Kriminalistik,

- 1 (satu) buah kotak wadah kontak lens,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dual simcard dengan nomor 082176720382 dan nomor 08965193919210.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor : 8/Akta.Pid/2017/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 8/Akta.Pid/2017/PN.Kag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Akta penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 8/AKTA.PID/2017/PN.Kag tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 12 Juni 2017 Oleh Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh

hlm 6 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung R.I No. 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982).

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dan Pidana denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutanannya dan yang dimintapun sama dengan tuntutanannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan sebelumnya oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 6 Juni 2017 Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017** oleh kami **Dr.Drs. MUH YUNUS WAHAB, SH,MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Ny.**

hlm 8 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDI HAPSARI, SH,MH** dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor : 117/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **11 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BUDI SUARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1.NY. BUDI HAPSARI, SH,MH.**

**Dr.Drs. MUH YUNUS WAHAB, SH,MH.**

**2.Dr. HERDI AGUSTEN, SH,MH.**

PANITERA PENGANTI,

**BUDI SUARNO, SH.**

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.117/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)